

EFEKTIVITAS LAYANAN KONSELING INDIVIDU DENGAN TEKNIK *BEHAVIOR CONTRACT* UNTUK MENGATASI PERILAKU MEMBOLOS SISWA: LITERATURE REVIEW

Nur Vita Fauziyah¹

Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Sunan Ampel, Surabaya

email: vitaufauziyah692@gmail.com

Abdul Muhid²

Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Sunan Ampel, Surabaya

email: abdulmuhid@uinsby.ac.id

Abstrak

Sampai saat ini masih banyak diantara siswa yang masih suka membolos ketika sekolah. Membolos dilakukan siswa dengan berbagai macam alasan contohnya adalah bangun siang, begadang, mengantuk, ban bocor, malas sekolah dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya menjadi guru BK harus menyelesaikan permasalahan membolos siswa dengan salah satunya cara menggunakan metode konseling individu. Mengingat pentingnya keaktifan siswa-siswa untuk selalu mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan semestinya dan dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Para siswa-siswi yang terbiasa membolos ketika sekolah jika dibiarkan akan menimbulkan masalah lagi. Pada akhirnya bisa saja mereka tidak mau melanjutkan sekolah. Maka dari itulah tentu hal ini menjadi tugas bagi para guru BK untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Tentunya dengan dukungan dan peran dari siswa sendiri, guru-guru yang lain dan tentunya orang tua. salah satu upaya dari guru BK untuk menyelesaikan permasalahan membolos siswa adalah dengan menggunakan konseling individu dengan teknik behavioral contract. Yang mana teknik ini berguna atau dapat untuk mengubah perilaku siswa sehingga dapat diharapkan agar siswa-siswa yang sebelumnya sering membolos tidak membolos lagi. Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode literatur review atau studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan Layanan konseling individu dengan menggunakan teknik behavior contract dapat digunakan untuk mengatasi perilaku membolos pada siswa.

Kata Kunci: Konseling Individu, Teknik *Behavior Contract*, Perilaku Membolos

Abstract

Until now, there are still many students who still like to play truant while attending school. Students play truancy for various reasons, for example, waking up late, staying up late, sleepy, leaky tires, lazy to go to school and so on. Of course, a counseling teacher must solve the problem of truant students by using the individual counseling method. Given the importance of student activity to always participate in teaching and learning activities properly and be able to participate in these activities well. Students who are used to skipping school if left untreated will cause more problems. In the end, they may not want to continue their studies. So from that, of course, it is the duty of BK teachers to be able to solve these problems. Of course, with the support and role of the students themselves, other teachers and of course parents. One of the efforts of the counseling teacher to solve the problem of truant students is to use individual counseling with the behavioral contract technique. Which of these techniques is useful or can be used to change student behavior so that it can be expected that students who previously often skipped class do not play truant anymore. In this research, the method used is the literature review method or library research (library research). The results showed that individual counseling services using the behavior contract technique could be used to overcome truancy in students.

Keywords: Individual Counseling, Behavior Contract Technique, Truancy Behavior

PENDAHULUAN

Saat ini masih banyak diantara siswa-siswi yang ketika sekolah mereka masih membolos. Hal tersebut dilakukan oleh mereka dengan berbagai macam alasan. Perilaku membolos jika dibiarkan tidak akan baik untuk jangka panjang. Bisa saja mereka malas bersekolah akibat terlalu sering membolos dan tidak baik untuk masa depan

mereka. Pendidikan yang ada di sekolah tujuannya adalah untuk membantu menggapai suatu perkembangan yang sesuai dengan adanya potensi yang dimiliki dan dengan adanya pendidikan tersebut siswa diharapkan dapat menjadi generasi muda yang baik pada bidang akademik, religius ataupun sosialnya, dan berkualitas (Novarita, 2014). Menurut Rismayanti & Nuryanto (2019), pendidikan dalam artian proses belajar ini merupakan

proses transfer ilmu yang dilakukan oleh guru kepada murid. Menurut undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pendidikan ini adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut salah satu yang perlu dilakukan siswa dalam sekolah yaitu bersekolah dengan rajin.

Ketika membolos siswa-siswi juga akan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan bisa saja mereka ketinggalan materi yang diberikan oleh guru. Bukan hanya itu saja kegiatan mereka yang lain di sekolah juga akan terhambat, seperti kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Kartono (2003) membolos yaitu perilaku yang melenceng dari norma-norma sosial yang akibatnya dari lingkungan yang buruk. Selain itu perilaku membolos juga dapat berpengaruh terhadap intelektual siswa dan dapat mempengaruhi masa selanjutnya Ardiyati & Pratiwi (2018). Oleh karena itu perilaku membolos tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain itu peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi anaknya yang membolos sekolah. Terkadang orang tua juga secara tidak langsung mereka mendorong anak-anaknya untuk membolos sekolah dengan cara memberika sikap yang kurang ketat perihal hadir atau tidaknya anak mereka di sekolah (Lask 1991 : 122). Maka dari itu dukungan dan perhatian dari orang tua sangat dibutuhkan demi untuk mengurangi perilaku membolos siswa.

Perilaku membolos salah satunya adalah tugas para guru BK untuk mengatasi masalah tersebut. Mengingat jika di dalam sekolah semua guru tidak terkecuali merupakan pendidik bagi siswa dan mendampingi dalam proses belajar mengajar (Kamaluddin: 2011). Menurut Hurlock (1997:208), dilihat dari perkembangannya periode remaja ditandai pada usia yang bermasalah. Masalah yang banyak muncul yang dilakukan oleh para remaja yaitu membolos sekolah (Obed, dalam Kurniawati 2008:4). Untuk itu salah satu upaya guru BK dalam mengatasi perilaku membolos siswa salah satunya adalah dengan cara melakukan konseling individu. Konseling individu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif mengingat layanan bimbingan konseling tersebut terbilang mudah untuk dilakukan. Menurut Akhmad Sudrajat (2009: 12) konseling individual adalah suatu metode atau layanan yang dapat digunakan untuk menolong siswa untuk mengatasi masalahnya. Konseling individu ini juga dapat mengatasi masalah dan juga untuk melakukan pencegahan bagi klien (Badriah, 2018). Dan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan teknik behavioral contract. Teknik *behavioral contract* menurut Latipun (2008: 145) yaitu suatu persetujuan antara konselor dan konseli (bisa dua orang atau lebih) untuk dapat mengubah perilaku suatu perilaku tertentu yang ada pada konseli. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya teknik *behavioral contract* ini dapat membantu untuk mengatasi permasalahan perilaku membolos siswa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode literatur review atau studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah sebuah studi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi dengan menggunakan data yang ada di perpustakaan, kisah sejarah, buku, dsb (Mirzaqon, 2018). Menurut Sarwono (2006) studi kepustakaan juga dapat mengambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yang mana mencari literatur nasional dengan menggunakan *google scholar* dan *portal garuda* sebagai database, dengan cara memasukkan kata kunci yaitu "*konseling individu*", "*teknik behavioral contact*" dan "*perilaku membolos*". Artikel-artikel yang didapatkan terbit pada tahun 2013 sampai tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseling Individu

Menurut Prayitno (2004) konseling individu adalah suatu layanan konseling yang dilakukan oleh konselor dan klien dengan cara tatap muka dan dilakukan untuk membahas masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Menurut Hariastuti (2008: 30) konseling individu adalah bentuk layanan yang dapat memungkinkan peserta didik untuk dapat memperoleh layanan secara pribadi bisa melalui tatap muka langsung dengan guru atau konselor untuk membahas permasalahan yang dialami. Menurut Wills Sofyan (2004: 159) konseling individu adalah konselor dan konseli bertemu secara tatap muka dan konselor memberikan bantuan kepada konseli untuk mengembangkan kepribadian konseli dan siap untuk menghadapi masalah kapan saja. Layanan bimbingan dan konseling individual adalah layanan konseling yang dilakukan antara konselor dengan peserta didik untuk membahas dan menyelesaikan masalahnya (Sukardi, 2000). Menurut Akhmad Sudrajat (2009: 12) layanan konseling individual adalah layanan yang digunakan untuk menolong siswa untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Berdasarkan dari beberapa uraian tentang konseling individu diatas maka dapat disimpulkan bahwa konseling individu adalah suatu bentuk layanan konseling antara konselor dan konseli dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli.

Menurut Prayitno (2002: 4-5) mengatakan bahwa konseling individu memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum adalah untuk menuntaskan masalah yang dihadapi oleh klien. Sedangkan yang kedua adalah tujuan khusus yaitu agar klien dapat memahami dalam-dalam masalah yang sedang dihadapi secara lebih mendalam dan bersifat komprehensif. Kemudian masalah yang dialami oleh klien harus bisa diselesaikan dengan baik agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri klien. Dan mencegah agar masalah yang dihadapi tidak bertambah besar. Sedangkan menurut Hansen (1997) konseling individu memiliki tujuan membantu individu untuk mempelajari dirinya sendiri dan lingkungannya meskipun individu tersebut mempunyai masalah. Konseling individu

ini dilakukan bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja, namun juga bisa dijadikan untuk bagaimana individu atau siswa tersebut dapat mengembangkan kecerdasannya serta mempunyai iman yang kuat (Jaelani & Ilham, 2019). Maka dari itu konseling individu ini perlu dilakukan mengingat tujuan-tujuan dari konseling individu ini baik untuk masa depan siswa.

Menurut Sofyan S. Willis (2004: 50) konseling individu terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) tahap awal, tahap ini dimulai dari pertama klien datang untuk menemui konselor sampai pada konselor dan klien menemukan masalah yang dihadapi oleh klien. (2), tahap inti atau tahap kerja, setelah tahap awal berjalan dengan baik yang diharapkan maka proses konseling yang selanjutnya dilakukan adalah tahap inti atau tahap kerja. Tahap ini berfokus pada mengeksplorasi masalah yang dihadapi oleh klien, kemudian menjaga hubungan klien agar tetap berjalan dalam keadaan baik, proses konseling tetap berjalan dengan adanya kontrak atau kesepakatan antara konselor dan klien. (3) tahap akhir atau tahap tindakan, pada tahap akhir atau tahap tindakan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan yang pertama adalah membuat kesimpulan yang ada selama proses konseling, kemudian evaluasi selama proses konseling, dan kemudian perjanjian antara konselor dan klien untuk pertemuan selanjutnya. Menurut Gunawan Gunawan (1992:114) mengatakan bahwa konseling individu penting untuk dilakukan karena manusia mempunyai kemauan. Kemauan tersebut yang dapat menentukan pilihan-pilihan yang akan diambil, konseling tersebut diberikan kepada mereka-mereka yang belum mampu untuk mengambil keputusan dalam hidupnya dan mereka juga tidak tahu langkah apa yang selanjutnya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah pribadinya, yang mana membutuhkan orang lain untuk dapat membantu memecahkan masalahnya, dan orang itu adalah konselor. Oleh karena itu mengingat pentingnya konseling individual ini dilakukan untuk dapat membantu permasalahan dan membantu untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup dengan menggunakan tahap-tahap konseling individu yang sesuai.

Teknik Behavioral Contract

Behavioral contract yaitu sebuah persetujuan yang dilakukan antara konselor dan konseli (bisa lebih) untuk bisa mengubah perilaku tertentu yang ada pada konseli (Latipun: 2008: 145). Dan menurut Lutfi Fauzan (2009: 27) *behavioral contract* adalah suatu perjanjian antara dua orang dan bisa lebih untuk bisa melakukan perilaku dengan cara-cara tertentu dan dapat menerima reward dalam melakukan perilaku itu. Erior Bredly T. (2017: 05) mengatakan bahwa *behavioral contract* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu dan mereka sepakat untuk berada dalam perilaku target. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teknik *behavioral contract* adalah salah satu teknik yang dilakukan untuk mengubah perilaku seseorang yang diharapkan dapat perilaku yang lebih baik.

Teknik *behavioral contract* ini dapat diaplikasikan untuk dapat mengatur situasi siswa dalam melihat perilaku yang diharapkan, hal ini tentunya juga

disetujui oleh siswa itu sendiri dan guru BK (Komalasati & Wahyuni, 2014). Willis (2010) menjelaskan bahwa kontribusi yang paling besar dari konseling behavioral contract yaitu proses modifikasi dari perilaku melalui lingkungan yang di rekayasa sampai terjadinya proses belajar agar dapat mengubah perilaku tersebut. Menurut (Muslih et al., 2017) mengatakan bahwa teknik behavioral contract ini akan dapat berjalan dengan maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan apabila bukan hanya konselor yang terlibat, namun juga keterlibatan dari klien yang memang mau untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu untuk mengubah menjadi sesuatu yang bersifat positif klien bisa belajar dari kebiasaannya.

Komalasari (dalam Wibowo, 2013:26 2019) mengatakan bahwa terdapat empat tahap dalam melaksanakan *behavioral contract*. Yang pertama yaitu assesmen, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga implementasi teknik yang digunakan, dan yang terakhir adalah evaluasi konseling yang telah diberikan. Teknik *behavioral contract* dapat digunakan untuk mengatasi perilaku tidak disiplin siswa (Sulatani & Susanto, 2018). Teknik ini adalah salah satu pendekatan behavior yang telah dikembangkan oleh B.F. Skinner dan Albert Bandura. Bandura berfokus pada empat bidang penelitian: (1) pikiran, emosi, tindakan adalah kekuatan psikologis, (2). Motivasi berpengaruh terhadap mekanisme perilaku manusia. (3). Persepsi berpengaruh bagi manusia untuk menjalankan peristiwa yang ada dalam hidup mereka, (4). Stres dan depresi dapat disebabkan dan reaksinya (Basa, 2014). Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa penjelasan diatas yaitu beberapa tahap pelaksanaan teknik behavioral contract ini ada empat tahap. Selain itu juga teknik behavioral contract ini merupakan salah satu pendekatan behavior yang dikembangkan oleh B.F Skinner dan juga Albert Bandura.

Perilaku Membolos

Menurut Gunarsa (1981) membolos adalah pergi atau meninggalkan sekolah tanpa suatu alasan yang jelas pada jam-jam pelajaran dan tidak ada ijin kepada pihak sekolah terlebih dahulu. Kartono (2003) mengatakan bahwa membolos adalah perilaku yang bisa dikatakan melanggar norma sosial yang ada di masyarakat sebagai efek dari lingkungan yang buruk. Perilaku membolos adalah satu bentuk dari adanya penyimpangan perilaku yang terjadi karena adanya *labelling* yang diterima individu dan hal tersebut dapat membuat dirinya untuk melakukan penyimpangan (Maryati & Suryawati, 2010). Kartono (2011:45) mengatakan bahwa perilaku membolos dapat berdampak bagi diri individu itu sendiri dan orang lain. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku membolos adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh siswa yaitu dengan cara tidak mengikuti pelajaran atau meninggalkan kelas.

Menurut Baker, Sigmooon & Nugent (2001:1) bahwa perilaku membolos adalah salah satu perilaku yang tidak bisa dimaafkan karena berkaitan dengan aktivitas yang nakal dan menjadi seirus di kalangan anak muda, oleh karena itu permasalahan membolos yang terjadi di kalangan siswa merupakan

masalah yang cukup mendapatkan perhatian, sehingga beberapa upaya dilaksanakan untuk dapat mengatasi permasalahan membolos tersebut seperti yang telah tercatat dalam buku di dalam peraturan sekolah bahwa hal tersebut adalah dilarang di sekolah, adanya daftar hadir atau absen ketika guru mengajar di kelas dan ketika ada pertukaran guru yang mengajar di kelas, adanya guru yang piket, dan sekolah seharusnya menyediakan satpam yang bertugas untuk menjaga, namun meskipun sudah ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan diatas tetap saja masih ditemukan adanya siswa yang masih sering dan suka membolos. Damayanti & Setiawati (2013) mengatakan bahwa siswa yang membolos sekolah sebenarnya sering melakukan hal-hal yang dapat merugikan. Mogulescu dan Segal (2007:1) mengatakan bahwa di negara Amerika membolos merupakan masalah yang dianggap membuat resah karena menurut beberapa penelitian, perilaku membolos dipercaya sebagai prediktor munculnya delinkuen pada remaja (studi mencatat 75%-85% pelaku kenakalan yang diakibatkan oleh remaja yaitu yang suka atau sering membolos dan tidak masuk sekolah. Maka dari itu perilaku membolos ini tidak dapat dibenarkan karena dapat merugikan individu atau siswa itu sendiri namun juga merugikan orang lain.

Menurut Prayitno & Amti (2004) ada beberapa gambaran atau rincian tentang siswa yang membolos (1) tidak masuk sekolah selama sehari-hari, (2) tidak ada izin saat tidak masuk sekolah, (3) pada saat jam pelajaran sekolah sering keluar, (4) setelah meminta izin tidak masuk lagi ke kelas, (5) jarang masuk sekolah, (6) saat mengikuti mata pelajaran yang tidak disenangi mengajak teman-temannya untuk membolos juga, (7) saat meminta izin keluar kelas alasan berpura-pura sakit atau ada alasan lain. Menurut (Indayani et al., 2014) ada dua faktor siswa membolos sekolah, yang pertama ada faktor internal yang meliputi individu itu sendiri serta keluarganya, dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yaitu lingkungan sekolahnya dan teman-temannya. Dampak dari perilaku membolos ini antara lain yaitu nilai rapot yang kurang dan siswa bisa mengalami cemas, tertinggal banyak mata pelajaran, dikucilkan teman, dan tidak mengumpulkan tugas Murdiyanti & Nursalim (2018). Mengingat bahwa perilaku membolos tersebut dapat merugikan individu itu sendiri maka harus ada tindak lanjut untuk menanganinya dan untuk proses penanganan tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya untuk membolos.

Layanan Konseling Individu dengan Teknik *Behavioral Contract* untuk Mengatasi Perilaku Membolos Siswa

(Marisa et al., 2020) menyatakan bahwa teknik layanan konseling individu *behavioral contract* dinilai efektif karena bertujuan untuk dapat meminimalisir perilaku negatif melalui persetujuan dua belah pihak yaitu konselor dan konseli. Yang mana persetujuan tersebut dilakukan secara tertulis dan lisan antara konselor dan konseli secara terbuka dan jelas dan dengan adanya perjanjian juga sebelumnya Majeika, Wilkinson, & Kumm (2020). Karena teknik *behavioral contract* ini lebih berfokus untuk agar konseli dapat bisa lebih bertanggung jawab Bee Sanna (2008).

Konseling individual dengan menggunakan teknik *behavioral contract* menurut Erlina dan Fitri (2016) juga dinilai cocok untuk mengatasi perilaku membolos siswa karena behavioristik menyatakan dapat mengubah perilaku manusia dan dapat dikendalikan melalui faktor lingkungan. Dalam teknik *behavioral contract* ini konseli akan diberikan reward oleh konselor (guru BK) apabila konseli tersebut dapat berkomitmen dengan baik dan akan diberikan punishment apabila konseli tidak dapat menjalankan komitmennya (Dewi, n.d. 2016). Maka dari itu siswa yang tetap membolos akan diberikan hukuman dan siswa yang mau berubah akan diberikan reward. Teknik *behavioral contract* ini bisa diaplikasikan untuk bisa mencoba perilaku yang baru, memberikan pengurangan pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dan bisa untuk lebih meningkatkan perilaku yang diinginkan Erford, (2017). Dalam hal ini siswa yang sebelumnya mempunyai perilaku membolos dapat mengubah perilakunya untuk menjadi lebih baik dan meninggalkan perilaku yang buruk.

Menurut Clarke & Scurry (2020) teknik *behavioral contract* ini jika dalam proses penanganan konselor dan konseli bisa mengubah perjanjian yang sebelumnya telah disepakati. Maka dari itu menurut Sanna & Nursalim (2018) konseli mengajak untuk membuat kontrak dengan konseli menggunakan teknik *behavioral contract*. Selain itu pihak sekolah atau guru juga berperan dalam mengatasi perilaku membolos menggunakan teknik *behavioral contract* ini menurut Erlina & Fitri (2016) bisa dipastikan atau tidak apakah siswa sudah belajar dengan nyaman dalam kelas tersebut karena kalau tidak maka siswa akan melakukan bolos sekolah. Teknik *behavioral contract* ini akan bisa berhasil dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yaitu konseli atau siswa yang bersangkutan itu sendiri, konselor yang bertugas menangani permasalahan konseli (dalam hal ini guru BK), dan juga guru di kelas, memastikan apakah siswa-siswa yang ada di dalam kelas dapat belajar dengan nyaman atau tidak.

PENUTUP

Simpulan

Layanan konseling individu dengan menggunakan teknik *behavior contract* dapat digunakan untuk mengatasi perilaku membolos pada siswa. Teknik ini dilakukan dengan adanya persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak yaitu konselor dan konseli. Diharapkan dengan adanya salah satu konseling individu dari teknik *behavior contract* ini permasalahan membolos pada siswa dapat diatasi dengan baik dan siswa juga bisa kembali bersekolah meskipun dengan adanya bantuan dari pihak kedua yaitu konselor atau guru BK yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R., Suparman, A. R., & Larasati, C. N. (2019). Faktor Penyebab Perilaku Membolos Pada Mata Pelajaran Kimia di SMA Kristen YABT Tahun

Ajaran 2018 / 2019. 113–120.

42421

- Busmayaril, B., & Umairroh, E. (2018). Mengatasi Perilaku Membolos Peserta Didik Menggunakan Konseling Individual. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.24042/kons.v5i1.2659>
- Dewi Setyaningrum. (2013). Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Layanan Konseling Individu Dan Persepsi Tentang Kompetensi Kepribadian Konselor Terhadap Minat Memanfaatkan Layanan Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal BK UNESA*, 1(1), 245–252.
- Damayanti, F. A., & Setiawati, D. (2013). Studi Tentang Perilaku Membolos Pada Siswa Sma Swasta Di Surabaya the Study of Bad Behaviour of Skipping the Class Private School At Surabaya. *Bk Unesa*, 03, 454–461.
- Dewi, O. P. (n.d.). Mengurangi Perilaku Membolos Pada Siswa di SMK Kawung 2 Surabaya.
- Rima Rismayanti, Iis Lathifah Nuryanto. (2020). Efektivitas Layanan Konseling Individual dengan Teknik Behavior Contract untuk Mengurangi Perilaku Membolos pada Siswa Kelas VIII di SMP PGRI 2 Kasihan Tahun Ajaran 2019.2020. *Jurnal Bimbingan dan Konseling* , Vol. 5 No.1.
- Fatchurahman, M., Triyani Syarif, D. F., & Turohmi, S. (2018). Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Menggunakan Teknik Problem Solving dalam Menurunkan Perilaku Membolos Siswa. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(1), 55–68. <https://doi.org/10.30653/001.201821.18>
- Indayani, A., Sedanayasa, G., Nengah, N., & Antari, M. (2014). Meminimalisasi Perilaku Membolos Pada Siswa Kelas X.1 SMA Negeri 1 Sawan Tahun Ajaran 2013/2014. e-journal Undiksa Bimbingan dan Konseling Vol: 2 No.1.
- Jais, M., Arifin, I. Z., & Effendy, D. I. (2018). Konseling Teman Sebaya untuk Meningkatkan Lifeskill Remaja. *Irsyad: Jurnal Bimbingan ...*, 6, 57–75. <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/873>
- Jihadaroza Bee Sanna, Mochammad Nursalim. Penerapan Konseling Kelompok Teknik Kontrak Perilaku untuk Meningkatkan Perilaku Tanggung Jawab Pribadi Siswa Kelas VIII-F SMP Negeri 34 Surabaya. 121–124.
- Marisa, C., Yekti, W. B., & Karneli, Y. (2020). Konseling behavior contract untuk mengurangi perilaku membolos sekolah di tingkat menengah kejuruan. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), 330–338. <https://doi.org/10.26539/teraputik->
- Mirzaqon, A. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 1, 1–8.
- Muslih, Y. N., Wibowo, M. E., & Purwanto, E. (2017). Konseling Behavioral menggunakan Teknik Kontrak Perilaku dengan Students' Logbook untuk Meningkatkan Minat Membaca Siswa. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(1), 34–43.
- Mutaqin, A., Sutardi, D., & Sulusyawati, H. (2019). Efektifitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Behavioral Contract Untuk Mengurangi Kebiasaan Membolos Siswa Kelas Xi Sma Negeri 8 Kota Bengkulu. *Psikodidaktika: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 3(2), 31. <https://doi.org/10.32663/psikodidaktika.v3i2.520>
- Nova Erlina, Laeli Anisa Fitri. (2016). Penggunaan Layanan Konseling Individu dengan Pendekatan Behavioral Untuk Mengurangi Perilaku Membolos Peserta Didik Kelas VIII MTs Miftahul Ulum Merabung III Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Konseli BK Tarbiyah UIN RIL, Vol 03(1)*, 19–28.
- Novarita, E. (2014). Perilaku Bolos Siswa dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling (Studi Deskriptif Terhadap Siswa SMP N 1 Pasaman). *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 2(2), 9. <https://doi.org/10.29210/19600>
- Pravitasari, T. (2012). Pengaruh Persepsi Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perilaku Membolos. *Educational Psychology Journal*, 1(1), 1–8.
- Putra, A. (2020). Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi Bolos Sekolah Siswa Kelas Viii Smpn 3 Lengayang Sumatera Barat (Studi Kasus Terhadap 1 Siswa). *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 16(2), 112–126. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.162-01>
- Puspha Fandini, Sultani, Didi Susanto. (2017). Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Behavioral Contract Dalam Menumbuhkan Karakter Disiplin Siswa di SMA PGRI 2 Banjarmasin Tahun Ajaran 2017/2018. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda , Bermakna , Mulia. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 4(2), 1–6. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR>
- Ridwan, A. (2017). Peran Guru Agama Dalam Bimbingan Konseling. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 4 N(December)*, 1–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3550506>
- Safitri, N., Neviyarni, & Irianto, A. (2014). Efektivitas

Layanan Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Mengurangi Perilaku Membolos Siswa. *Jurnal Konselor*, 3(4), 184–200.

Shanty, R. M. N., & Christiana, E. (2013). Pelaksanaan Layanan Konseling Individu di SMPN se-Kecamatan Bangsal Mojokerto. *Jurnal BK UNESA*, 3(1), 388–393.

Zeti Novitasari, Hilmy Aliriad, Khusnul Khotimah. (2018). Keefektifan Teknik Behavior Contract untuk Mengurangi Perilaku Membolos Siswa SMK Pondok Pesantren Abu Dzarrin Bojonegoro. 7(2).